

Analisis Pengelolaan dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah
(Studi Kasus PT. Asuransi Sunlife Cabang Medan)

¹Putih Mandani, ²Nur Ahmadi Bi Rahmani, ³Nurwani

^{1,2}Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

³Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email: putehmandani@gmail.com, nurahmadi@uinsu.ac.id, nurwani@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author: putehmandani@gmail.com

Abstract : This study aims to determine the management of sharia life insurance investment funds and find out the constraints that occur in the management of sharia life insurance investment funds at PT. Sun Life Medan Branch. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach method. Data collection techniques in the form of interviews and using primary data obtained directly from PT. Sun Life Medan Branch. The subjects in this study were employees and customers at PT. Sun Life Medan Branch and the object of this study is the management of investment funds at PT. Sun Life Medan Branch. Based on the results of research on the management of sharia life insurance investment funds at PT. Sun Life Medan Branch is in accordance with sharia principles which are free from elements of gharar, maisyr and usury which refers to the fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and regulations stipulated by the Financial Services Authority (OJK) as well as on fund management transparent in accordance with Islamic law. Then in managing the funds there were no obstacles, but the obstacles existed when the emergence of Covid-19 in Indonesia where the financial dampening in investing tabarru funds decreased. Companies must pay customer claims because customer claims have increased so that expenses will increase.

Keywords: Management, Investment Fund, Sharia Life Insurance.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang, dan dengan demikian, perekonomian negara masih belum dapat berfungsi secara canggih dan mandiri. Hal ini karena belum ada pertumbuhan ekonomi modal yang signifikan. Oleh karena itu, harus dipraktekkan dengan bantuan modal pinjaman luar negeri, dan jika gagal, sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha asing untuk berinvestasi di Indonesia dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian menjadi pembenaran untuk mengizinkan penanaman modal atau menanam modal di Indonesia. Seorang investor membutuhkan informasi yang sangat penting sebagai landasan untuk mengambil keputusan investasi karena berinvestasi hanyalah menempatkan uang dalam berbagai dana sekarang dengan harapan menghasilkan uang di kemudian hari. Setelah pengumpulan data tersebut, dibuat model pengambilan keputusan berupa

kriteria penilaian investasi yang memungkinkan investor memilih investasi terbaik dari berbagai pilihan investasi yang tersedia (Mahastanti & Christanti, 2011, p. 38).

Asuransi Islam adalah salah satu dari banyak jalan untuk investasi yang tersedia dalam ekonomi Islam modern. Industri asuransi saat ini berkembang sejalan dengan munculnya banyak tuntutan manusia. Hampir setiap aspek kehidupan telah dipengaruhi oleh asuransi, bahkan masyarakat tidak lagi menyadari keberadaannya di Indonesia. Terlihat dari respon masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendapatkan asuransi syariah, saat ini asuransi syariah sangat diminati dan semakin populer. Karena keunggulan asuransi syariah dibanding asuransi tradisional, semua bisnis kini memiliki unit syariah. Metode untuk menyetero uang, menjalankan dana asuransi, dan kontrak di mana ada perbedaan dan keuntungan. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam, perkembangan asuransi syariah cukup menguntungkan dan memiliki banyak pendukung sejak asuransi syariah terbentuk sepuluh tahun lalu. Sejak tahun 2011, asuransi syariah berkembang pesat di Indonesia, terlihat dari banyaknya bermunculan bisnis asuransi yang mulai menyediakan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah. Kecenderungan ke arah asuransi syariah terus meningkat akhir-akhir ini. Menurut kajian AASI, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp. 11,55 triliun per Juni 2021, meningkat 51,89%.

Asuransi hadir untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan produk asuransi halal dan syariah. Jika kita memiliki asuransi jiwa, kita akan lebih tenang, aman, dan sejahtera karena asuransi dapat dijadikan sebagai bagian dari perencanaan keuangan agar tujuan tetap tercapai. Jika dilihat dalam bentuknya yang paling dasar, asuransi adalah jenis kegiatan yang membagi risiko di antara tetangga sehingga masing-masing menjadi pembawa bahaya tambahan. Jika salah satu peserta menghadapi musibah, maka menghubungkan peserta lain dengan sesuatu yang mengurangi musibah yang menimpanya (Sharing of risk). sebagaimana firman Allah SWT. Ayat 2 dari teks Al-Maidah menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^١ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dan masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Departemen Agama RI, 2010: 106).

Tafsir Surah Al-Maidah ayat dua dari Al Azhar, Ibnu Katsir, Katsir Fi Zhilalil Quran, dan Tafsir Al Munir:

1. Larangan melanggar syiar-syiar Allah “Hai orang-orang yang beriman, jangan menodai tanda-tanda Allah” Ibnu Abbas menyatakan bahwa ritus haji adalah tujuan Syaairullah dalam perikop ini. Sementara itu, menurut sudut pandang

berbeda yang dimasukkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, segala sesuatu diharamkan kecuali syiar Allah. Implikasinya adalah anda tidak membela perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

2. Larangan melanggar kehormatan bulan haram “karena kita harus menghargai dan mengakui keagungannya dan menahan diri dari melakukan kegiatan yang dilarang Allah selama bulan-bulan tersebut. Seperti dalam memerangi dan memberlakukan tirani”.
3. Larangan mengganggu hadya dan qalaid “Jangan ganggu hewan hadya dan hewan qalaaaid,” merujuk pada hewan yang dipersembahkan kepada Baitullah, seperti unta, sapi, dan kambing. Kebanyakan ulama sepakat bahwa ini adalah pernyataan umum yang mengacu pada semua hewan yang dikorbankan dan disumbangkan sebagai sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-qalaaaid, sebaliknya, adalah makhluk al-hadyu yang diberi kalung sebagai tanda. Al-hadyu sunnah, nadzar, qiran, atau tamattu adalah beberapa contohnya. Namun, al hadyu wajib tidak dilambangkan dengan kalung.
4. Larangan mengganggu pengunjung Baitullah “Dan jauhilah orang-orang yang pergi ke Baitullah dan mencari nikmat dan karunia Tuhan mereka. Kuncinya adalah tidak mengganggu atau menghalangi mereka. pedagang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia-Nya juga termasuk.
5. Larangan berburu saat haji “Ibnu Katsir mengklarifikasi artinya dengan mengatakan, “Dan setelah selesai haji, maka boleh berburu. “Kami mengizinkan Anda untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya dilarang untuk Anda selama ihram, seperti berburu, jika Anda telah menyelesaikan ihram dan memiliki tahallul.” Namun, berburu hanya diperbolehkan di luar Masjidil Haram. Berburu masih tidak diizinkan di dalam Masjidil Haram. Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Sayyid Qutb menyoroti hal ini.
6. Larangan berbuat aniaya “Dan jangan pernah membenci (kamu) terhadap suatu kaum karena mereka menjauhkanmu dari Masjidil Haram, menghasutmu untuk berbuat zalim” (kepada mereka). Inilah puncak pengendalian jiwa dan toleransi hati, menurut Ibnu Katsir, yang menulis dalam tafsirnya, "Jangan pernah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk melanggar norma-norma keadilan." Sayyid Qutb menjelaskan hal ini. Beliau bersabda, “Inilah puncak yang harus dicapai oleh mereka yang disertai oleh Tuhannya dengan tugas memimpin umat dan mendidik umat manusia. Inilah kewajiban kepemimpinan dan kesaksian kepada manusia.
7. Kewajiban tolong-menolong “Dan dengan baik hati membantu kamu dalam (melakukan) kebajikan dan takwa, dan tidak membantu dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran.” Allah memberikan instruksi untuk membantu dalam kesalehan dan kebajikan dalam ayat ini. Di sisi lain, Yesus melarang orang untuk saling membantu dalam melakukan dosa dan kesalahan lainnya.
 8. Perintah Taqwa “Taqwa adalah inti dari segala sesuatu dan merupakan rahasia untuk melarikan diri dari murka Allah. “Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha dahsyat pembalasannya”. Karena pengelolaan dana harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menghilangkan kemungkinan aspek gharar, maisir, dan riba, maka asuransi jiwa syariah menjadi pilihan umat

Islam untuk berinvestasi halal. Dalam asuransi jiwa syariah terdapat dana atau aset yang disebut dana tabarru yang diinvestasikan secara mandiri dari sebagian premi peserta. Tabarru' adalah perbuatan mewakafkan sesuatu secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan, yang memindahkan kepemilikan barang dari pemberi kepada penerima.

Para peserta bertujuan untuk menggunakan uang ini sebagai kontribusi polis untuk kepentingan sesama peserta asuransi jiwa syariah. Setelah dikurangi biaya asuransi, setiap hasil investasi akan dibagikan sesuai dengan prinsip Al-mudharabah (Hartoyo, 2018, p. 2). PT. Sun Life Financial Indonesia Syariah Cabang Medan merupakan salah satu organisasi penyedia asuransi syariah yang sedang berkembang. Penyedia jasa keuangan global terkemuka PT. Sun Life Financial telah tumbuh kuat selama lebih dari 140 tahun. Sun Life Syariah menawarkan polis asuransi yang mematuhi hukum syariah. Investasi, yang merupakan bagian dari premi asuransi, harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang melarang praktik yang disebut riba. Pada tahun 1995, PT. Sun Life Financial Indonesia pertama kali menjalankan bisnis di negara tersebut. Dengan menawarkan berbagai pilihan perlindungan dan manajemen kekayaan, Sun Life Financial Indonesia terus bekerja untuk membantu masyarakat Indonesia menjadi mandiri secara finansial dan menjalani kehidupan yang lebih sehat. Sun Life Financial Indonesia terus melakukan berbagai peningkatan pada layanannya. Tujuan PT. Sun Life Financial Indonesia, penyedia jasa keuangan terkemuka, membantu keluarga menjadi mampu secara finansial. Realisasi kapasitas stabilitas keuangan Untuk mencapai valuasi, diperlukan strategi jangka panjang. Tiga komponen utama adalah perlindungan, tabungan, dan investasi. Menurut (Irawan, 2022, hlm. 2-3), dengan menawarkan berbagai produk dan layanan dengan fitur-fitur tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat luas dalam menyusun perencanaan keuangan yang matang, memungkinkan terwujudnya impian yang direncanakan, masa depan cerah dengan tingkat keamanan finansial terbesar. Di PT. Sun Life, syariah diterapkan melalui penggunaan akad mudharabah (bagi hasil). Mudharabah adalah jenis hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal tertentu kepada pengelola (mudharib) setelah mencapai kesepakatan awal. Jenis ini sangat menekankan kolaborasi dengan pengalaman manajer yang menyumbang 100% modal. Kontrak investasi tipikal terus beroperasi sementara itu tanpa kontrak lebih lanjut. Para peserta menitipkan atau mengamanatkan PT. Sun Life Financial Syariah untuk menangani pengelolaan premi, pengembangan halal, dan santunan bencana sesuai dengan ketentuan akta perjanjian. Pendapatan perusahaan berasal dari bagi hasil dana peserta yang dibuat dengan menggunakan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil), yang dirancang untuk melindungi tertanggung dari bahaya keuangan yang tidak terduga di masa depan. Perusahaan berkedudukan sebagai fidusia, sedangkan peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dibagi menjadi dua sistem: satu untuk produk yang berorientasi pada tabungan dan yang lainnya untuk produk yang tidak berorientasi pada tabungan atau "tabarru" (Nurhawati, 2015, hlm. 4). Sun Life Indonesia bekerja sama dengan manajer investasi terkemuka dan elit seperti Schrodgers dan Fortis Investment dalam mengelola dana investasi. Salah satu

indikasi mulai berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, khususnya pada produk investasi syariah adalah berdirinya PT. Sun Life Finansial Indonesia. Karena pendidikan dan sosialisasi yang kurang memadai, tidak banyak investor di PT. Sun Life Indonesia Syariah yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan investasi syariah. Pada saat agen mempresentasikan produk kepada calon peserta asuransi, diutamakan untuk menjelaskan, khususnya mengenai kompensasi atau keuntungan yang diberikan oleh perusahaan, dan hasil investasi yang tinggi, namun agen juga harus menjelaskan secara detail kemana dana nasabah dikelola. Masih kurangnya penjelasan detail dari pihak perusahaan terkait investasi tersebut, sehingga membuat peserta asuransi tidak mengetahui lebih jelas mengenai dana peserta yang diinvestasikan oleh perusahaan. Dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan pada saat menawarkan produk asuransi syariah terdapat isu-isu dari masyarakat yang kerap kali menyamakan bahwa asuransi syariah sama saja dengan asuransi konvensional terkait seperti pengelolaan dananya, prinsip dan akad yang digunakannya mereka menyamakan keduanya sama saja. Padahal yang kita ketahui bahwa itu hal yang salah karena keduanya jelas berbeda. Ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan masih adanya keraguan dari calon nasabah mengenai asuransi syariah yang sedang berkembang ini. Maka diperlukan adanya transparansi dari perusahaan dan tentunya tugas seorang agen yang harus memberikan penjelasan lebih jelas kepada calon nasabah sehingga mereka tertarik dengan produk asuransi syariah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti sangat tertarik dengan pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah karena ingin melihat bagaimana perusahaan mengelola dana peserta apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus PT. Sun Life Cabang Medan) dengan rumusan masalah yaitu : Apakah pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah pada PT. Sun Life Cabang Medan sudah sesuai syariah dan kendala apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah pada PT. Sun Life Cabang Medan.

II. Landasan Teori

Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana penanggung berjanji kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk mengganti tertanggung atas setiap kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi atau tanggung jawab hukum pihak ketiga. yang mungkin dialami oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau kehidupan orang yang dipertanggungkan.

Akad Dalam Asuransi Syariah

1. Akad *Tijarah*

Abdullah (2018, hal. 18) Akad tijarah, adalah perjanjian hukum yang dibuat dengan maksud untuk menghasilkan uang. Akadnya berformat mudharabah. Jika pihak yang ditahan haknya dengan sukarela menyerahkannya, jenis akad tijarah dapat diubah menjadi akad tabarru, membatalkan kewajiban pihak yang belum memenuhi tanggung

jawabnya. Ketika akad berakhir, uang premi yang diperjanjikan berdasarkan akad tijarah akan dikembalikan. Akad ini bertujuan untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (mudhorib), sedangkan nasabah adalah pemilik uang (shohibul mal).

2. Akad *Tabarru'*

Tujuan dari akad tabarru dalam asuransi syariah adalah untuk memberikan dana amal dengan niat baik sehingga orang dapat saling membantu. Asuransi syariah menggunakan dua akad tabarru yang dikenal dengan akad hibah dan akad qardh. Perjanjian hibah adalah kontrak niat baik dan saling membantu antara para pihak. Baik perjanjian hibah tanpa syarat dan bersyarat digunakan (Soemitra, 2019). Hibah tanpa syarat termasuk asuransi sosial, yang tersedia bagi siapa saja selama itu sesuai dengan tujuan hibah tersebut. Misalnya hibah bersyarat atas asuransi jiwa dan kerugian, khususnya hibah yang diberikan kepada peserta asuransi.

Ada akad lain setelah akad tijarah dan tabarru untuk menyelesaikan pelaksanaannya. Perjanjian-perjanjian tersebut terdiri dari:

3. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad wakalah bil ujrah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perseroan untuk bertindak atas nama peserta dalam mengelola dana investasinya atau dana tabarru' sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dengan imbalan tijarah (fee) untuk memperoleh surat kuasa.

4. Akad *Mudharabah*

Akad mudharabah adalah akad tijarah yang memberikan hak kepada korporasi untuk bertindak sebagai mudharib dan mengelola investasi dan tabarru' atau uang investasi peserta sesuai dengan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan dengan imbalan bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

5. Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad mudharabah musytarakah adalah jenis tijarah yang memberikan hak kepada perseroan untuk bertindak sebagai mudharib dan menginvestasikan dana peserta atau dana tabarru' bila digabungkan dengan aset perseroan. Sebagai gantinya, perseroan mendapat kuasa atau wewenang berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya berdasarkan komposisi harta gabungan dan telah disepakati sebelumnya.

Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa didefinisikan sebagai perusahaan asuransi yang menawarkan layanan pertanggungjawaban terkait dengan hidup atau matinya individu yang diasuransikan (Larasati, 2018, p. 61). Dalam budaya berteknologi maju saat ini, asuransi jiwa telah menjadi penting. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan pemahaman yang lebih baik tentang nilaiantisipasi risiko di kalangan masyarakat, permintaan asuransi jiwa di Indonesia terus meningkat.

Pengelolaan Dana

Manajemen, yang merupakan ungkapan yang berasal dari kata “mengelola”, sebagai rangkaian inisiatif yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan seluruh potensi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Manajemen adalah tindakan melakukan tugas secara individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bisnis. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan keuangan sebagai uang yang diberikan untuk tujuan tertentu.

Pengelolaan dana, menurut Haritsa (2020, hlm. 24), adalah pengelolaan uang internal dan eksternal yang diperoleh dari lembaga lain dengan tujuan meningkatkan pengembalian (keuntungan) sekaligus menjaga kecukupan likuiditas dan keamanan dalam investasi.

Pengelolaan Dana Investasi Menurut Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 menyatakan bahwa Sehubungan dengan Asuransi Syariah

1. Ketentuan Umum
 - a. Asuransi syariah, disebut juga dengan ta'min, takaful, atau tadhmun, adalah upaya sejumlah orang/pihak untuk saling melindungi dan membantu satu sama lain melalui penanaman harta atau tabarru', yang menawarkan pola pengembalian yang dapat diprediksikan. menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah.
 - b. Akad yang menganut syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akad yang bebas dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan perbuatan maksiat.
 - c. Semua perjanjian yang ditandatangani untuk tujuan bisnis disebut sebagai akad tijarah.
 - d. Akad Tabarru' adalah setiap perjanjian yang dibuat dengan maksud iktikad baik dan gotong royong bukan semata-mata untuk keuntungan finansial.
 - e. Tanggung jawab peserta asuransi untuk membayar perusahaan asuransi sejumlah uang tertentu sesuai dengan ketentuan kontrak merupakan premi.
 - f. Klaim adalah hak hukum peserta asuransi yang harus dipenuhi oleh penyedia asuransi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
2. Akad dalam Asuransi
 - a. Akad tijarah dan tabarru' adalah jenis akad yang dibuat antara peserta dengan pelaku usaha.
 - b. Akad tijarah yang dimaksud pada ayat (1) adalah mudharabah. Kontrak Tabarru' adalah hibah sebaliknya.
 - c. Kontrak sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 1. Hak dan Kewajiban Peserta dan Perusahaan
 2. Cara dan waktu pembayaran premi
 3. Tergantung pada jenis asuransi yang diatur, jenis akad tijarah atau akad tabarru' dan syarat-syarat yang disepakati.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah dan Tabarru'
 - a. Korporasi berperan sebagai mudharib (pengelola) dan partisipan sebagai shahibul mal dalam akad tijarah (mudharabah) (pemegang polis).
 - b. Peserta akad tabarru' (hibah) menyumbangkan dana yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena dampak bencana. Sekaligus menjabat sebagai pengelola dana hibah.
4. Ketentuan dalam Akad Tijarah dan Tabarru'
 - a. Apabila pihak yang ditahan haknya dengan sukarela menyerahkan haknya, kewajiban pihak yang tidak memenuhi perikatan tersebut dibatalkan, mengubah jenis akad tijarah menjadi jenis akad tabarru'.
 - b. Tidak mungkin mengubah akad tabarru menjadi akad tijarah.
5. Jenis Asuransi dan Akadnya
 - a. Asuransi umum dan asuransi jiwa dilihat dari segi bentuk asuransi yang sebenarnya.
 - b. Hibah dan mudharabah adalah akad untuk kedua jenis asuransi tersebut.
6. Premi
 - a. Pembayaran premi ditentukan berdasarkan jenis akad tabarru dan tijarah.
 - b. Pelaku usaha asuransi syariah dapat menggunakan acuan, seperti tabel mortalitas untuk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, untuk menghitung besaran premi, dengan ketentuan tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungan.
 - c. Premi dari jenis akad tabarru tertentu dapat diinvestasikan.
7. Klaim
 - a. Kontrak yang dibuat pada awal perjanjian menjadi dasar pembayaran klaim.
 - b. Besarnya klaim dapat bervariasi sesuai dengan premi yang dibayarkan.
 - c. Korporasi wajib memenuhi semua klaim yang dibuat berdasarkan akad tijarah, yang sepenuhnya menjadi hak peserta.
 - d. Sepanjang ditentukan dalam akad, tagihan berdasarkan perjanjian tabarru merupakan hak peserta dan kewajiban korporasi.
8. Investasi
 - a. Pelaku usaha sebagai pemegang fidusia wajib melakukan penanaman modal dengan uang yang diperolehnya.
 - b. Syariah harus diikuti saat melakukan investasi.
9. Reasuransi

Hanya reasuransi pada usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah yang diperbolehkan oleh asuransi syariah.
10. Pengelolaan
 - a. Hanya organisasi yang berfungsi sebagai wali amanat yang diizinkan untuk mengelola asuransi syariah.
 - b. Bagi hasil yang diterima oleh pelaku usaha asuransi syariah dari pengelolaan dana yang dihimpun sesuai dengan akad tijarah (mudharabah).
 - c. Penyedia asuransi syariah dibayar ujah (biaya) dari dana kontrak tabarru' (hibah) yang mereka kelola.

III. Metode Penelitian

Metodologi kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih mengutamakan pemahaman mendalam tentang suatu masalah daripada menggunakannya sebagai sasaran studi generalisasi. Karena prosedur kualitatif berpendapat bahwa setiap masalah akan memiliki sifat yang unik, metode penelitian ini suka menggunakan alat analisis mendalam, khususnya pemeriksaan kesulitan kasus per kasus. dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami suatu masalah secara mendalam (Rahmani, 2022, hlm. 4). Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hasil penelitian, menurut Ramdhan (2021, p. 7). Seperti namanya, jenis penelitian deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memvalidasi fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian diperlukan dalam penulisan ilmiah untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Setelah itu, materi dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan awal. Karyawan dan klien PT. Sun Life Financial Indonesia Asuransi Syariah Medan menjadi subjek penelitian. Pengelolaan dana investasi pada PT. Sun Life Financial Indonesia Asuransi Syariah Medan menjadi subjek penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah

Menurut karyawan perusahaan yang diwawancarai di PT. Sun Life Financial Cabang Medan, pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan sesuai dengan prinsip asuransi syariah dan bebas dari aspek gharar, maisyr, dan riba yang diharamkan dalam akad keuangan syariah. Bebas dari gharar adalah tidak adanya keraguan terhadap sumber dana yang digunakan untuk membayar klaim pemegang polis asuransi. Uang yang diperoleh dari pendapatan premi yang dikelola oleh PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan digunakan untuk membayar PT. Klaim Sun Life Financial Syariah. Tanpa unsur mayyr atau judi, tidak mungkin satu pihak mendapat untung sementara pihak lain menderita. Pemegang polis kemudian akan tetap memiliki premi. Bebas dari aspek riba, artinya dalam pengelolaannya tidak ada potensi dana pertanggungan yang diperoleh dari pembayaran premi akan dilebur.

Pengelolaan dana terbuka dan dapat diakses setiap saat; dalam situasi ini, pengelolaan dana investasi bersifat transparan. Nasabah kini dapat lebih mudah melacak dana investasi mereka karena laporan yang merinci hal ini saat ini tersedia di situs web Sun Life Financial di www.sunlife.co.id. dengan menggunakan tenaga pemasaran yang tersertifikasi oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) masing-masing (AASI). Karena pelaksanaan asuransi pada akad tabarru dilakukan atas persetujuan penanggung dan tertanggung, maka jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, dan sumber klaim semuanya ditentukan dengan jelas.

Majelis Ulama Nasional membantu dan mendukung perkembangan Sun Life Syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat yang telah mempercayakan kebutuhan asuransi syariah kepada Sun Life Syariah dan menjaga syariah Sun Life

Syariah di bagian operasional bisnis (DSN). Otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa syariah telah dipegang oleh DSN MUI, tempat berkumpulnya para ulama yang ahli (faqih) di bidang ekonomi syariah. Fatwa ini terus menerus dikeluarkan oleh para pelaku bisnis. PT. Sun Life Financial Cabang Medan akan menginvestasikan sebagian dana peserta pada surat berharga syariah yang dijamin halal. Untuk pemilihan saham, misalnya, saham yang dipilih adalah saham yang perusahaannya tidak terkait dengan perjudian, minuman keras, atau apa pun yang mengandung riba, seperti perbankan tradisional. Setelah akuisisi peserta, perusahaan pasti akan menerima dana premi yang disimpan atau diserahkan kepada perusahaan untuk pengelolaan atau investasi saat melakukan kegiatan asuransi di PT. Sun Life Cabang Medan. Dewan Pengawas Syariah Nasional memberikan acuan besaran premi yang ditetapkan perusahaan sebesar Rp. 400.000,- per bulan atau Rp. 5.000.000 per tahun. Dana ini kemudian akan dibagi menjadi dua bagian yang sama, dengan masing-masing komponen masuk ke dana tabarru dan dana tijarah dengan perbandingan 80:20. Sebagian dari dana tersebut akan ditransfer ke rekening tijarah dan tabarru, yang akan digunakan untuk keperluan masing-masing. Dana yang tersisa kemudian akan diinvestasikan, dan keuntungan akan dibagi antara peserta dan manajer sesuai dengan rencana bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan nantinya akan menginvestasikan uang tabarru yang terkumpul di rekening tabarru ke dalam saham gabungan, dengan hasil yang diperoleh digunakan sesuai rencana semula untuk membantu peserta lain. Peserta asuransi syariah mengumpulkan uang dan memberikannya kepada perusahaan untuk dikelola sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk mengurangi beban peserta lain yang terkena risiko. Sumbangan ini muncul sebagai hasil dari investasi kolaboratif yang dilakukan dengan risiko yang jelas. Akibatnya, pengelolaan dana asuransi syariah didasarkan pada kerjasama anggota, akuntabilitas, perlindungan, dan gotong royong. Ujrah (fee) sebesar 5% akan dibayarkan kepada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan untuk penanganan uang investasi; perusahaan menerima pembayaran ini sebagai imbalan untuk mengelola uang tepercaya para peserta.

Anda pasti akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan atau investasi dana tabarru, dan di PT. Sun Life Financial Syariah, keuntungan tersebut dikenal dengan underwriting surplus. Surplus penjaminan, juga dikenal sebagai dana keuntungan dan diberikan kepada klien di luar keuntungan yang disepakati di awal perjanjian, akan dikembalikan kepada peserta. Premi tersebut dibagi dan dikelola oleh pengelolaan dana dalam system tabungan yang digunakan oleh PT. Sun Life Cabang Medan untuk mengelola dana. Peserta asuransi akan mendapatkan bagi hasil dari dana investasinya, yaitu premi yang dibayarkan oleh peserta yang akan ditambahkan kedana tabungan. Sebagian dari pembayaran peserta akan ditambahkan kedana tabarru dengan maksud mendorong pengambilan risiko di antara pihak yang diasuransikan. Setelah dikurangi rekening tabungan, korporasi membagi premi yang dibayarkan peserta kedalam rekening tabarru, yang menyimpan uang tunai dalam bentuk hibah atau sumbangan amal yang akan digunakan untuk menutupi klaim kematian.

Kendala Dalam Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah

kemudian mendalami batasan pengelolaan yang berlaku pada dana investasi asuransi jiwa syariah. Keterbatasan pengoperasian operasi kerja yang efisien tidak terlepas dari dilakukannya penelitian di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan. Memahami rintangan di tempat kerja sangat penting untuk mengatasinya karena dapat menyebabkan masalah besar dengan operasi perusahaan.

Sun Life Cabang Medan tidak memiliki kendala dalam mengelola dana investasi dengan sistem mudharabah untuk produk asuransi jiwa syariah karena investasi disimpan di bank dan disalurkan ke berbagai bank syariah di kota-kota tertentu untuk mencapai hasil terbaik. ketika pengembalian investasi dibagi rata di kedua saluran. Setelah peserta yang merupakan pemilik dana (shahibul mal) dan pelaku usaha yang bertindak sebagai pengelola telah membagi hasil (mudharib). Akad mudharabah yang berdasarkan prinsip profit and loss sharing (pembagian keuntungan dan kerugian) merupakan akad lain yang dapat digunakan dalam industri asuransi syariah. Berdasarkan kontrak ini, perusahaan asuransi dapat menginvestasikan dana dari total tabungan (tabungan) dengan risiko kerugian. dibagi oleh klien dan bisnis.

Di PT. Sun Life Cabang Medan, pengelolaan dana investasi tidak terhambat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Peredam keuangan dalam menginvestasikan dana tabarru menurun, dan perusahaan juga harus membayar klaim nasabah dimana tingkat klaim pada saat itu mengalami kenaikan, otomatis beban akan bertambah, jelasnya. Hambatan ini sudah ada pada saat munculnya Covid-19 beberapa tahun lalu. Agen pada saat itu merasa kesulitan dalam memasarkan produk asuransi kepada masyarakat untuk terjun langsung kelapangan dikarenakan pemerintah memberlakukan peraturan PSBB. Dimana tidak diberlakukannya tatap muka dan harus secara virtual. Hal ini membuat calon nasabah akan kesusahan menerima informasi yang jelas sehingga membuat dana investasi mengalami penurunan pada saat itu.

V. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan sudah sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang terbebas dari unsur gharar, maisyr dan riba yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pada pengelolaan dananya sudah transparan yang sesuai kaidah syariat Islam.
2. Dalam pengelolaan dananya tidak terdapat adanya kendala yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi asuransi jiwa syariah pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan. Tetapi kendala itu ada pada saat munculnya covi-19 di Indonesia dimana meredamnya keuangan dalam menginvestasikan dana tabarru menurun. Perusahaan harus membayar klaim nasabah dikarenakan klaim nasabah yang mengalami peningkatan sehingga pengeluaran akan semakin banyak.

Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap pengelolaan dana investasi di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Medan peneliti memberikan saran-saran yang kemungkinan dapat menjadi bahan masukan, adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. PT. Sun Life Financial Cabang Medan agar tetap konsisten dalam menjalankan semua kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan Fatwa Dewan Pengawasan Syariah-Majelis Ulama (DSN-MUI) dan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur seluruh pengawasan keuangan syariah.
2. Perusahaan harus tetap mempertahankan kondisi keuangan investasi yang dikelola dengan baik dan menjadikan kejadian covid-19 beberapa tahun yang lalu sebagai pembelajaran untuk pengelolaan dananya di kelola seefisien mungkin agar tidak terjadinya lagi kejadian yang sama yaitu meredamnya keuangan dalam menginvestasikan dana tabarru yang mengalami penurunan. Dan apabila kejadian itu terulang lagi maka disarankan perusahaan sudah memiliki kebijakan untuk dijalankan agar keuangan tetap stabil.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti diperusahaan yang berbeda agar dapat dilihat perbedaannya, bagaimana perusahaan tersebut mengelola dananya serta kendala yang terjadi pada perusahaan tersebut.

VI. Daftar Pustaka

- Abdullah, K. (2018). Pengaruh Brand Equity Terhadap Loyalitas Nasabah PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Palembang. *Jurnal Ecoment Global*, 3(1), 64.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*.
- Harits, D. S. D (2020). Pemahaman Nasabah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi Takafulink Salam Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.
- Hartoyo, A. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Irawan, S. B. (2022). Penerapan Biaya Kontribusi Dan Klaim Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Sun Life Financial Syariah Sorong Menurut Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2).
- Larasati, A. (2018). *Pengaruh Kontribusi Peserta (Premi), Klaim, Hasil Investasi Dan Underwriting Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan.
- Mahastanti, L. A., & Christanti, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 4(3).
- Nurhawati, N. (2015). *Analisis Pelaksanaan Investasi Mudharabah Ditinjau Dari Sisi Keuntungan Nasabah*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Rahmani, N. A. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT. Cahaya Rahmat Rahmani.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Prenadamedia Group.